

## **DEFENSIBLE SPACE : Operasionalisasi Model Pencegahan Kejahatan Secara Kolektif di Perumahan\***

**Dadang Sudiadi**

### **Abstract**

*This article is made for the purpose of introducing a situational approach crime prevention model. Despite many books have explored the defensible space theory, none have elaborated that concept satisfactorily. This theory is tested in preventing crime occurred in housing areas, especially the ones which are resided by homogenous and cohesive group of people. This theory may also beneficial to be applied relating areas which are heterogenous but having opportunity to create a collective effort based crime prevention.*

### **Pendahuluan**

Pemikiran tentang usaha pencegahan kejahatan telah ada jauh sebelum konsep pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan (Block, 1981, hal 299) terpikirkan. Gua, sebagai tempat tinggal, dengan hanya satu tempat masuk/keluar serta tidak adanya jendela, dianggap memiliki keamanan yang baik oleh orang-orang zaman dahulu. Begitu juga dengan beberapa gua yang berada di atas karang yang terjal. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai upaya pengamanan diri, dibangunlah rintangan-rintangan yang berfungsi untuk menghalangi atau menghambat datangnya ancaman keamanan. Tembok Besar Cina, misalnya, dibangun dengan

tujuan untuk melindungi bangsa Cina dari serangan bangsa Mongolia.

Sedangkan pemikiran tentang Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan, baru dimulai pada sekitar tahun 1960-an, yaitu melalui pemikiran yang diajukan oleh Elizabeth Wood, berdasarkan pengalamannya di bidang Perumahan Rakyat di Chicago, dengan mengembangkan a "social design theory." Ia menekankan pentingnya desain fisik dipertimbangkan dalam rangka pencapaian tujuan sosial. Disusul kemudian oleh Jane Jacob, yang tertarik untuk menjadikan jalan-jalan sebagai bagian lingkungan yang aman,

---

\* Penyajian kembali dari Bab II tesis penulis yang berjudul : Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan : Suatu Analisis terhadap Penerapan Konsep Defensible Space-nya Newman dalam Upaya Pencegahan Kejahatan di Kompleks Pesona Depok I, dengan berbagai penyempurnaan

dengan mempublikasikan *The Death and Life of Great American Cities*.

Selanjutnya pemikiran dari keduanya ditindaklanjuti oleh Oscar Newman dan Roger Montgomery, keduanya arsitek, melalui diskusinya dengan dua orang sosiolog, yaitu Lee Rainwater dan Roger Walker, tentang proyek perumahan. Mereka kemudian menghasilkan konsep *Defensible Space* (ruang yang terjaga), pada tahun 1964. Konsep ini kemudian dikaji lebih jauh oleh Newman dan menghasilkan sebuah buku, *Defensible Space* (1972). Kajian Newman inilah yang memunculkan kesadaran akan adanya hubungan antara desain lingkungan dengan kejahatan.

Menurut Newman, *defensible space* adalah (NCPI, 1986, 121):

“...surrogate term for the range of mechanisms – real and symbolic barriers, strongly defined areas of influence, improved opportunity for surveillance - that combine to bring an environment under the control of its residents. A defensible space is a living residential environment which can be employed by inhabitants for the enhancement of their lives, while providing security for their families, neighbors, and friends...”

Dari pengertian di atas terlihat bahwa *defensible space* ini merupakan mekanisme pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui kontrol sosial informal. Mekanisme ini mensyaratkan adanya peran serta masyarakat untuk mengamankan dirinya, miliknya serta lingkungannya

melalui pencegahan kejahatan kolektif.

Kata kolektif ini mengandung arti 'bersama-sama untuk kepentingan dan tujuan bersama,' sehingga apabila ada salah seorang warga masyarakat yang menjadi korban kejahatan di lingkungan tersebut, warga yang lain, menganggap bahwa ancaman tersebut juga dirasakan warga lainnya secara keseluruhan. Dengan begitu, upaya penanganan dan pencegahan kejahatannya pun dilakukan melalui tindakan kolektif. Sederhananya, seperti grup band yang sedang memainkan suatu aliran musik, dangdut misalnya, yang terdengar adalah alunan musik dangdut secara utuh, bukan bunyi tam-tam yang terlalu menonjol atau seruling yang memekakan telinga dan lain-lain. Begitu juga dengan tindakan kolektif dalam melakukan pencegahan kejahatan.

Konsep *defensible space* ini terlahir berawal dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakar dari Chicago School (Williams, 1991), yang memunculkan konsepsi *The Ecology of Crime*, dimana menurut mereka ada lingkungan tertentu yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, tetapi ada juga lingkungan yang lain yang menyebabkan sulitnya dilakukan kejahatan.

Beberapa tokoh aliran Chicago School ini antara lain : Henry Meyhew, yang mempelajari tentang *Ecology of Crime* di London (1892). Demikian pula Robert Park (1952), yang melihat bahwa sebuah kota tidak hanya terdiri dari sekumpulan gedung-gedung dalam suatu lokasi, tetapi juga sebagai “ a

living ecology environment” atau sebagai “semacam sebuah organisme sosial.” Juga Burgess (1928) yang melihat kota sebagai sebuah organisme yang tumbuh dan berkembang dari suatu pusat yang membentuk lingkaran konsentrik (concentric circles) dan kemudian Shaw and Mckay (1942 dan 1969) yang meneliti tentang kenakalan anak dalam hubungannya dengan lingkungan.

Hasil penelitian mereka (Vito dan Holmes, 1994), menyimpulkan sebagai berikut:

1. Stable community have lower rates of delinquency;
2. Community with higher rates of delinquency have social values that differ those with lower rates of delinquency;
3. Lower-income areas with a high rate of frustration and deprivation have a higher level of delinquency;
4. Social condition in community (such as overcrowding, physical deterioration, and concentration of foreign-born and black population) are directly to the rate of delinquency;
5. In lower-income areas, no stable values unify the community, so delinquency is seen as legitimate alternative to a law-abiding posture;
6. The etiology (i.e., cause of origin) of American delinquency is culturally unique.

Kesimpulan dari penelitian Shaw and Mckay memperlihatkan bahwa penting sekali mendesain lingkungan tertentu dengan memperhatikan faktor-faktor korelatif kriminogen. Tujuannya adalah agar

faktor tersebut tidak menyebabkan timbulnya kejahatan secara sedemikian rupa, sehingga menciptakan kondisi untuk semakin kecilnya kesempatan dilakukannya kejahatan, baik dengan membangun rintangan, menumbuhkan kohesi sosial untuk memunculkan rasa saling memiliki, mengawasi dan melindungi serta memudahkan polisi untuk melaksanakan tugasnya berpatroli atau melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Pengoperasionalan konsep *defensible space*, memungkinkan untuk terciptanya kondisi tersebut.

### **Operasionalisasi Konsep Defensible Space**

Konsep *defensible space* dibagi dalam empat kategori utama, yaitu (Block, 1981; Dermawan, 1994):

1. *Territoriality*, yang mengacu pada sikap untuk mempertahankan wilayah. Para penduduk merasakan keterpaduan dan keakraban yang kuat dan bersatu dalam orientasi mereka sendiri untuk melindungi wilayah mereka. Dengan adanya territoriality ini, maka jika terdapat adanya pendatang baru, akan mudah dikenali.
2. *Natural Surveillance*, yang mengacu pada kemampuan penduduk untuk mengawasi dan mengamati secara sambil lalu maupun terus menerus, lingkungan umum wilayah mereka.
3. *Image and Milieu*, meliputi kemampuan tentang desain lingkungan yang dapat meniadakan persepsi tentang proyek perumahan yang menjadi

terisolasi dan penghuninya mudah diserang kejahatan

4. *Safe Area*, adalah wilayah yang memungkinkan pengamatan dan pengawasan yang cermat oleh polisi dalam menjamin keselamatan seseorang dari kejahatan.

Keempat kategori ini merupakan gradasi, sehingga menempatkan *territoriality* sebagai kategori pertama dan yang utama, untuk dapat menciptakan dan mengkondisikan kategori selanjutnya. Namun perlu diingat bahwa *defensible space* mungkin sudah dapat tercipta ketika lingkungan tertentu baru mencapai kondisi *natural surveillance*, misalnya. Dengan kata lain, *defensible space* mungkin sudah tercipta sebelum keempat kategori utama tersebut tercipta semuanya.

Dalam kaitan kepentingan penelitian dan penerapan strategi pencegahan kejahatan, terutama di kompleks perumahan, perlu kiranya pengoperasionalan konsep *defensible space* ini dalam indikator-indikator dari masing-masing kategori yang telah terurai di atas. Pengoperasionalan ini dilakukan karena, dari banyak buku yang membahas tentang *Defensible Space* yang pernah saya baca (saya belum berhasil membaca buku asli *Defensible Space*), belum ada satu pun yang menguraikan dengan jelas indikator-indikator apa saja yang dapat digunakan untuk mengukur empat kategori utama dari *defensible space*.

Tulisan ini ditujukan untuk mengoperasionalkan konsep *Defensible Space*. Pengope-

rasionalan konsep ini dilakukan dengan memahami terlebih dahulu definisi konsep *defensible space* dan definisi dari keempat kategori utama. Operasionalisasi berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh penulis berdasarkan pemahaman penulis terhadap konsep *defensible space*.

#### *Territoriality*

Untuk mengoperasionalkan konsep *territoriality*, sebaiknya diingatkan kembali pengertian dari *territoriality*. Konsep ini sangat menekankan pentingnya hubungan antara lingkungan fisik dengan tindak kejahatan. Menurut Gardiner (Block, 1981), konsep *territoriality* paling tidak melibatkan tiga kondisi, yaitu:

1. All residents must take a genuine interest and feel a certain amount of responsibility for an area that goes beyond that their own front door,
2. Residents must be willing to take action when they believe this territory to be threatened by intruders,
3. The above two factors must be strong enough so that potential offenders are able to perceive the fact that any intrusions is likely to be noticed.

Sedangkan menurut Stephanie Mann with M.C. Blakeman (1993), *territoriality* adalah:

"If residents can extend their idea of property ownership beyond their front doors, they can create buffer zone between the public street or hallway and

the privacy of their homes. The idea is to put distance between people's homes and criminals who use the public area, making it harder for private areas to be invaded."

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa *territoriality* mengacu pada sikap untuk mempertahankan wilayah. Penduduk merasakan keterpaduan dan keakraban yang kuat dan bersatu dalam orientasi mereka sendiri untuk melindungi wilayah mereka. Dengan *territoriality*, batas-batas wilayah publik baik secara fisik maupun sosial akan segera diketahui.

Berdasarkan pemahaman terhadap konsep *territoriality* di atas, saya mengoperasionalkan konsep ini dalam dua kategori utama yaitu : fisik dan sosial. Secara fisik, keberadaan pembatas, baik pagar rumah, portal sektor/blok dan benteng kompleks perumahan diakui mempunyai pengaruh terhadap tingkat kesulitan dilakukannya kejahatan. Beberapa referensi menunjukkan hal tersebut. Seperti dikemukakan Block (1981) : "...The significant amount of environment security is accomplished through the creation of barriers .... The objective of barriers is to prevent or delay the unauthorized access to property..."

Menurut Hall (Block, 1981) :

"A barrier as a system of device or characteristics constructed to withstand attack for a specified period of time...a barrier as being comprised of living and material elements. The living

element include watch or sentry dogs and guards who may be stationed on the premises, and local law enforcement officers and private security forces who are off-premises. The material component of barriers may be psychological in nature, which are basically deterrent factors resulting from the material barriers, or they may be physical barriers that protect the premises against actual physical attack. Doors, windows, wall, roofs and locks are all the examples of physical barriers."

Terlepas dari fungsinya, kejelasan tentang batas-batas fisik sangat mempengaruhi muncul dan terbentuknya *sense of territoriality*, sebagai perasaan bahwa seorang individu merupakan bagian dari suatu wilayah pemukiman, yang kemudian membawa kita terhadap pemahaman *territoriality* secara sosial.

Secara sosial, konsep *territoriality* ini bisa dioperasionalkan melalui pemahaman tentang kohesi sosial (kedekatan sosial), yang sangat menentukan keberhasilan dari terlaksananya pencegahan kejahatan secara kolektif. Beberapa fakta menunjukkan, pencegahan kejahatan secara kolektif lebih efektif dibandingkan dengan pencegahan kejahatan secara individual. Berkaitan dengan kegiatan kolektif dalam upaya pencegahan kejahatan, kegiatan seperti ini dinamakan oleh Moore (Moore dalam Dermawan, 1994; Sartomo, 1997) sebagai "self-help".

Lebih lanjut Moore menyatakan bahwa *self-help* paling

tidak mempunyai tiga sifat penting, yaitu:

1. Dilakukan atas nama hukum. Hal ini secara rasional sesuai dengan pendapat tentang perlindungan hak-hak warga negara, tentang apa yang seharusnya terjadi, atau pembalasan atau penuntutan terhadap orang yang bersalah.
2. Bahwa "self-help" adalah sisi yang keras dari tindakan perdamaian. Pada umumnya para pelaku atau partisipan mempunyai pertimbangan rasional untuk melakukan usaha "self-help" tersebut. Selain alasan moral dan pragmatis, masyarakat juga mempunyai pertimbangan keamanan bagi diri mereka sendiri.
3. Pada akhirnya "self-help" dapat bermakna sebagai pertanggung-jawaban kolektif.

Melihat ketiga sifat penting dari "self-help" seperti terurai di atas, dapat dinyatakan bahwa kegiatan "self-help" merupakan salah satu elemen dari kontrol sosial informal, yang sangat erat kaitannya dengan kohesi sosial. Seperti dinyatakan oleh Nauta, Nixon, serta Zander (Sartomo, 1997). Menurut Sartomo (1997), kohesi sosial masyarakat diartikan sebagai tingkat kebersatuan, kedekatan dan keakraban antar warga masyarakat wilayah pemukiman.

Beberapa kegiatan yang diduga dapat menggambarkan kohesifitas masyarakat adalah: adanya arisan bersama, adanya tempat ibadah yang dapat dipergunakan oleh semua warga, adanya peringatan-peringatan hari besar agama maupun nasional, adanya kegiatan olah raga bersama,

rekreasi bersama dan adanya kegiatan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh warga secara bersama-sama atau bergiliran (misalnya ronda malam/ronda siang).

#### *Natural Surveillance*

Stephanie Blakeman (1993) menyatakan bahwa:

"When a criminal knows he is being watched – or thinks he could be watched – he is less likely to attempt a crime. If walls, windows and fences make it possible for residents or neighbors to survey their territory, or suggest to the criminal that they can see him, this can be deterrent to crime."

Dengan kata lain, *natural surveillance* mengacu pada kemampuan penduduk untuk mengawasi dan mengamati secara sambil lalu maupun terus menerus lingkungan umum wilayah mereka. Oleh karena itu apabila ada orang yang tidak mereka kenal atau yang mereka ketahui sebagai orang luar, akan serta merta mereka ketahui. Sehingga apabila orang tersebut kemudian melakukan kejahatan, akan mudah dan segera diketahui.

Untuk mengoperasionalkan konsep ini, saya juga membagi dua kategori yang memungkinkan terjadinya *natural surveillance*, yaitu : secara fisik dan secara sosial. Secara fisik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pencahayaan dengan keinginan untuk melakukan kejahatan. Seperti dikemukakan oleh Block (1981):

“Illumination is most important is discouraging criminal activity and enhancing public safety. Ample documentation of the effect of lighting on criminal activity is provided by a comparison of day and night crime rates and by the effects of an electrical blackout in a city. Lighting is one of the most effective deterrents to certain types of crime, such as vandalism, burglary and muggings. Two ways that lighting can be used to prevent crime are : 1) to increase the probability of criminal activity being observed, and 2) to enable an empty structure to assume the semblance of being occupied. A person intending to commit naturally desires to minimize the probability of being observed either by law enforcement officers or private citizens.”

Oleh karena itu keberadaan dari lampu-lampu penerangan menjadi sesuatu yang penting. Begitu juga dengan keberadaan dari pohon-pohon yang rindang, sehingga menyulitkan pandangan. Letak rumah yang saling berhadapan juga sangat berpengaruh, dengan kemungkinan saling mengawasi antar tetangga maupun terhadap lingkungan. Keberadaan alat-alat elektronik untuk memantau keamanan, juga disinyalir cukup menjadi perhitungan para calon pelaku kejahatan dan memudahkan penghuni rumah untuk memantau tamu yang akan masuk. Lain dari itu, keberadaan alat komunikasi dengan petugas keamanan juga banyak dipercaya

bisa memperkecil kemungkinan dilakukannya kejahatan.

Secara sosial, bila tanggung jawab keamanan lebih banyak dibebankan pada petugas Satpam, maka petugas tersebut harus mengenal dengan baik warganya. Begitu juga dengan warga, harus mengenal dengan baik Satpam-nya. Apabila Satpam dan warga tidak saling mengenal, maka keduanya bisa tertipu oleh calon pelaku kejahatan yang akan melakukan kejahatan di sebuah kompleks perumahan.

Warga juga harus saling mengenal, paling tidak untuk satu sektor atau blok. Dengan demikian, kohesi sosial juga akan tercipta dengan sendirinya. Kohesi sosial sangat berpengaruh terhadap kuat-lemahnya upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh warga secara kolektif, bukan individual.

#### *Image dan Milieu*

*Image* dan *milieu* ini mengacu pada kemampuan lingkungan (fisik maupun sosial) yang dapat meniadakan persepsi tentang proyek perumahan yang menjadi terisolasi dan penghuninya mudah diserang kejahatan.

Bila kita akan memasuki suatu kompleks perumahan dan hanya ada satu pintu keluar masuk dengan penjagaan satpam, maka paling tidak kita bertanya-tanya apakah saya akan diperbolehkan masuk atau tidak. Oleh karena itu perumahan yang hanya terdapat satu pintu masuk dan juga satu pintu ke luar, akan dipersepsikan terjaga. Apalagi, bila terdapat benteng yang kokoh atau batas alam yang

membuat sulit untuk memasuki kompleks dari sembarang tempat.

Keberadaan portal juga dipercaya mempunyai efek antisipatif dan menumbuhkan *image* tentang lingkungan yang terjaga. Adanya polisi tidur, menyebabkan kendaraan yang akan melewati jalan-jalan kompleks menjadi tidak bisa dengan kecepatan tinggi dan ini juga akan menumbuhkan *image* tentang rintangan yang sangat besar bagi calon pelaku kejahatan, bila yang bersangkutan melakukan kejahatan di tempat tersebut. Begitu juga dengan keberadaan pos-pos keamanan yang terlihat tersebar keberadaannya di dalam kompleks. Keberadaan pos-pos keamanan ini fungsinya hampir sama dengan keberadaan patung-patung polisi di pinggir jalan raya atau *billboard* atau patung mobil polisi yang juga ditempatkan di pinggir jalan raya.

Satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah publisitas yang menggambarkan situasi yang tidak kondusif untuk dilakukannya kejahatan. Misalnya : "Warga Kompleks ini Menentang Segala Macam Kejahatan dan Kemaksiatan," atau "Tamuh 1X24 Jam Harap Laporkan RT", "Tamuh Kompleks Harus Melapor dan Meninggalkan KTP." Bisa juga pesan yang berisi perintah, misalnya : "Kaca Mobil, Helm dan Kaca Mata Harap Dibuka."

Berkenaan dengan publisitas dan pesan-pesan ini Block (1981) menyatakan :

"Messages provided through the use of signs vary. Commonly used one includes : 'Property Protected by Alarm

System', 'Night Watchman on Duty', 'No Loitering Allowed', 'Beware of Police Dog', 'No Trespassing.' Signs should strategically be placed at entryways and other vulnerable locations on the outside grounds. Signs can also be used on the inside of structures to promote security and, in effect, to control access."

Secara sosial, orang luar mempersepsikan bahwa kompleks perumahan terjaga, begitu juga orang dalam. Sehingga misalnya bila ada orang yang akan memasuki kompleks, satpam akan menanyakan tujuan dan tamu diminta untuk meninggalkan KTP. Dalam beberapa hal adanya kumpulan anak-anak muda di pinggir jalan, mungkin akan dipersepsikan adanya *potential offender*, tetapi di lain pihak keberadaan mereka dapat menjadi alat untuk memunculkan *image* bahwa bila masuk lingkungan tersebut, pasti akan berurusan dengan anak-anak muda tersebut.

Keberadaan fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh orang luar kompleks, juga dapat mempengaruhi dan bahkan menurunkan *image* bahwa lingkungan itu merupakan lingkungan yang terjaga. Misalnya adanya tempat praktek dokter, praktek notaris, salon kecantikan dan pusat kebugaran serta jalan umum yang tersedia dan fasilitas umum lainnya. Fasilitas-fasilitas seperti ini dapat menyulitkan dalam melakukan *natural surveillance*.

*Safe Area*

Stephanie Mann dan M.C. Blakeman (1993) menyatakan bahwa:

“A Safe Zone can sometimes be created by converting an isolated area into one that people use frequently. An area in a public park where tall trees cast dark shadows at dusk could be made safer by adding a baseball diamond, under bright lights where people frequently gather for recreation.”

*Safe area* ini menunjuk pada kondisi-kondisi behavioral, yang menunjukkan tempat atau pemukiman tersebut berada dalam kondisi yang aman, tenang, nyaman dan terbebas dari ketakutan akan kejahatan (fear of crime). Garofalo membedakan antara "ketakutan aktual" (actual fear) dengan "ketakutan potensial" (potential fear). Kemudian Maxfield menyatakan bahwa "...the latter emotion is experienced by someone who anticipates the possibility of a risky situation...such anticipated fear is closer to what most people might think of as fear of crime..." (Evans, Library of Congress Catalog Card Number :95-78424)

Sementara itu Smith (Evans, ibid.) menyatakan bahwa:

“Surveys usually measure fear by asking how safe people feel in different circumstance and how much they worry about different types of crime. Broadly, what is being tapped is an emotional response to threat...And an expression of one's sense of danger and

anxiety at the prospect of being harmed.”

Wurff dan Stringer (Evans, ibid.) menekankan ada tiga komponen yang merupakan bagian dari fear of crime, yaitu:

“The existence of a certain element of well-being; the perception of threat to that well-being, and feeling of inability to cope with that threat...In van der Wurff and Stringer's model of fear of crime, they refers to two comparative judgements : one's own strength, speed and skill with that of potential offenders.”

Secara sederhana, kondisi ini memungkinkan penghuni kompleks untuk melakukan semua aktifitas dan menyimpan semua barang berharga miliknya dengan tenang, nyaman dan aman. *Safe area* ini merupakan tingkatan yang paling tinggi dari *defensible space* dan sekaligus merupakan kondisi ideal. Namun untuk terciptanya *safe area* ini harus terlebih dahulu tercapai *territoriality*, *natural surveillance*, dan *image and milieu*.

Dengan mengetahui indikator-indikator dari keempat kategori utama *defensible space* tersebut di atas, diharapkan para penghuni kompleks perumahan ataupun pengembang perumahan dan para arsitek mengetahui dan kemudian mempraktekkannya untuk kepentingan praktis pencegahan kejahatan di perumahan. Harus diakui bahwa *defensible space* ini lebih cocok diterapkan dikompleks perumahan karena mensyaratkan adanya

tindakan kolektif, yang baru dapat terjadi apabila individu-individu yang berada di suatu pemukiman, saling mengenal dan merasa memiliki *sense of community*. Kondisi seperti itu baru dapat tercipta untuk kompleks-kompleks perumahan yang penghuninya relatif homogen, baik pekerjaan, penghasilan maupun usia.

Bagi pemukiman-pemukiman yang penghuninya relatif heterogen, kemungkinan terciptanya tindakan kolektif dalam melakukan kejahatan agak sulit, hal ini dikarenakan perumahan dengan karakteristik penghuni seperti itu biasanya agak sulit mencapai kohesi sosial. Oleh karena itu biasanya mereka menyerahkan tanggung jawab keamanannya kepada petugas Satpam.

Untuk perumahan-perumahan yang penghuninya menyerahkan tanggung jawab keamanannya kepada Satpam, hal yang dapat dilakukan agar tercipta *safe area*, adalah menjadikan satpam-satpam tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memiliki *sense of territoriality, natural surveillance, image and milieu* sehingga mengesankan bahwa suatu daerah merupakan daerah yang dianggap terjaga keamanannya.

### Penutup

*Defensible space* merupakan salah satu model pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional (Situational Crime Prevention) yang lebih mementingkan intervensi terhadap kesempatan yang tersedia untuk dilakukannya kejahatan. Dengan

demikian, kondisi dan situasi lingkungan tempat dilakukannya kejahatan atau tempat yang kondusif untuk dilakukannya kejahatan merupakan fokus perhatiannya. Selain model *defensible space*, masih ada model lain lagi yang hampir mirip, yaitu *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED) dari C. Ray Jeffrey, yang lebih menekankan setting-setting fisik, dan elektronik dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan.

Model pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional ini telah menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan. Walaupun demikian, dalam perkembangannya telah mendapat kritik yang cukup tajam menyangkut difusi kejahatan dan pengabaian terhadap kajian-kajian disposisional yang mengkaji tentang sebab musabab fundamental dari kejahatan terutama berkenaan dengan akar penyebab atau yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan. Atas kritik tersebut, penganut pencegahan kejahatan secara situasional kemudian menjawab bahwa pencegahan kejahatan secara disposisional tidak membumi dan cenderung kurang memperhatikan konteks kejahatan, dengan demikian hasilnya tidak dapat langsung dirasakan.

### Daftar Pustaka

- Clark, Ronald V. (ed.)  
1997 **Situational Crime Prevention: Successful Case Studies**, 2<sup>nd</sup> Edition,

Guilderland, New York :  
Harrow and Heston Pub.

Dermawan, M. Kemal  
1994 **Strategi Pencegahan  
Kejahatan**, Bandung : Citra  
Aditya Bakti.

Felson, Marcus  
1998 **Crime and Everyday Life**,  
Thousand Oaks: Pine Forge  
Press.

Mann, Stephanie, and M.C.  
Blakeman  
1993 **Safe Home Safe  
Neighbourhoods:  
Stopping Crime Where  
You Live**, Berkeley: Noto  
Press.

National Crime Prevention Institute  
1986 **Understanding Crime  
Prevention**, Boston:  
Butterworths.

O'Block, Robert L.  
1981 **Security and Crime  
Prevention**, St. Louis: The  
C.V. Mosby Company.

Vito, Gennaro F. and Ronald M.  
Holmes  
1994 **Criminology : Theory,  
Research and Policy**,  
Belmont: Wadsworth  
Publishing Co.